



P U T U S A N

Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUMBER ABADI SENTRATAMA Pontianak, yang diwakili oleh Haryanto Sanusi, Direktur Utama PT. Sumber Abadi Sentratama Pontianak, berkedudukan di Jalan Danau Sentarum Nomor 111, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I.B MADE SUNANTARA, SH., dan kawan-kawan para Advokat, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Wisata Nomor 1-2, Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

m e l a w a n

NOVI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Gg. Murni Nomor 72 Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat (Novi) adalah pekerja/Tergugat, yang mulai bekerja bulan Oktober 2001 dengan jabatan terakhir sebagai kepala gudang;
- 2 Bahwa Penggugat menerima upah terakhir Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa Penggugat pada tanggal 10 November 2012 diminta untuk menemui manager PT. Sumber Abadi Sentratama Pontianak (Bapak Agus), dimana menurut keterangan manager bahwa Penggugat diminta untuk :
 - Mengembalikan kunci gudang;
 - Hari Senin diminta tidak masuk bekerja kembali;

Hal. 1 dari 8 hal.Put.Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri;
- 4 Bahwa Penggugat diminta untuk mengembalikan kunci gudang, serta menanyakan alasan kenapa hari Senin diminta untuk tidak bekerja dan menandatangani surat pengunduran diri, dari pihak manager hanya menyampaikan pesan pimpinan dan apabila ingin tahu penjelasannya langsung tanyakan dengan pimpinan;
- 5 Bahwa Penggugat malam Sabtu melalui Via BBM (Blackberry Messenger) ke pimpinan dan pihak pimpinan minta Penggugat bertanya langsung kepada manager, dimana Penggugat langsung mengirimkan BBM pimpinan ke manager tetapi tidak mendapatkan jawaban;
- 6 Bahwa Penggugat merasa diberhentikan secara sepihak tanpa kesalahan sehingga menuntut hak-hak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan serta hak-hak normative (Jamsostek) dimana mulai bekerja tidak diikut sertakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar ketentuan 151 Ayat (3) juncto Pasal 155 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Juncto Pasal 96, dan Pasal 99 Ayat (1) UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
- 4 Menyatakan secara hukum Penggugat (Novi) adalah Karyawan/Pekerja Tergugat terhitung mulai bulan Oktober 2001 sampai sekarang;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 163 Ayat (2) juncto Pasal 164 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 serta hak-hak normative terhadap Penggugat dengan rincian:
 - a Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.400.000,00$ Rp 61.200.000,00;
 - b Uang Penghargaan Masa kerja
 $1 \times 4 \times \text{Rp}13.600,00$ Rp 13.600.000,00;
Rp 74.800.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Penggantian Hak 15% xRp74.800.000,00	Rp 11.220.000,00;
	Jumlah	Rp 86.020.000,00;
d	Kekurangan Upah November 2012 yang belum di bayarkan	Rp 3.400.000,00;
e	Jaminan Hari Tua (JHT)	Rp 3.198.058,00;
f	Upah Proses dari bulan Desember 2012 s/d Agustus 2013	
	9 x Rp3.400.000,00	Rp 30.600.000,00;
g	Insentif yang belum di bayarkan tahun 2012	Rp 19.911.294,00;
	TOTAL SELURUHNYA	Rp143.129.352,00;

Atau;

Jika pengadilan berpandangan lain mohon Putusan yang Adil dan Patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- 1 Eksepsi Obscuur Libel;
- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memberikan fakta yang tidak benar, khususnya mengenai masa kerja yakni Penggugat telah bekerja dari bulan Oktober 2001;
Fakta yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak benar, karena PT. Sumber Abadi Sentratama baru didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Abadi Sentratama Nomor 58 yang dibuat oleh Notaris Suwanto, SH notaries yang berkedudukan di Pontianak, pada tanggal 26 Maret 2008;
- 2 Bahwa PT. Sumber Abadi Sentratama secara resmi sah menjadi suatu Badan Hukum, pada tanggal 24 April 2008, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20729 AH.01.01 Tahun 2008;
- 3 Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta (*fedelije ground*) mengakibatkan kerancuan, *obscur*, sehingga terjadi pertentangan, yakni antara validitas bukti pada uraian posita dengan petitum gugatan, konsekwensi dari ketidakjelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebut

Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2014



(*obscuur libel*) gugatan diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak (vide Putusan MA-RI Nomor 28 K/SIP/1973, tanggal 5 November 1975); Bahwa berdasarkan dalil di atas maka sudah sepantasnya apabila gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 13/G/2013/PHI.PN.PTK., tanggal 28 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh Tergugat dan telah putus hubungan kerja;
- c Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan uang penggantian hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp28.474.500,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- d Menghukum Tergugat Untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- e Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- f Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 28 November 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/2013/PHI.PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pontianak pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 28 November 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/2013/PHI.PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pontianak pada tanggal 23 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2014, kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2014, kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* melanggar atau bertentangan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR jo 284 Rbg jo 1866 KUH Perdata;
- 2 Bahwa *Judex Facti* sengaja mengabaikan alat bukti yang sah yaitu Akta Pendirian PT. Sumber Abadi Sentratama Nomor 58 tanggal 26 Maret 2008 dan Surat Anjuran Nomor AHU-20729.AH.01.01.Tahun 2008;
- 3 Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menyatakan Termohon Kasasi di PHK oelh Pemohon Kasasi sebagai bukti bagaimana dimaksud Pasal 164 HIR jo 284 Rbg jo 1866 KUH Perdata;
- 4 Bahwa sebagai akibat dari cara mengadili yang tidak beralasan ketentuan hukum yang berlaku, *Judex Facti* secara nyata telah membuat kekeliruan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 13/G/2013/PHI.PN.PTK halaman 10 sampai dengan 13 : sehingga putusan *a quo* tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, contohnya keterangan saksi membenarkan saya masuk dari tahun 2001 yang dimana tergugat bilang bahwa PT. Sumber Abadi Sentratama berdiri di tahun 2008, karena saksi yang dihadirkan juga bekerja di bawah tahun 2008;

Hal. 5 dari 8 hal.Put.Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 2 Bahwa pertimbangan Hakim Hubungan Industrial dalam halaman 10 bukti P5, menimbang bahwa bukti yang melalui Blackberry Messenger (BBM) pada hari Sabtu pukul 08.45 PM yang isinya Penggugat mempertanyakan dan minta penjelasan dari Tergugat tentang kebijakan Perusahaan menyuruh Penggugat tidak masuk kerja pada hari Senin, contohnya itu secara tidak langsung sudah PHK Sepihak lewat BBM kepada Penggugat, dan berdasarkan bukti dan fakta persidangan Majelis berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang berjalan cukup lama oleh karenanya dinyatakan telah putus;
- 3 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri menghukum tergugat untuk membayar pesangon dan uang penggantian hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dan dihitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku untuk tahun 2013 sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan gaji yang di terima Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah ada bukti PI berupa foto copy perincian transaksi gabungan tahapan No rekening 029 1576400 atas nama Novi pada Bank Central Asia;
- 4 Bahwa Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan Negeri menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 5 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dalam halaman 5 bukti P1, P2 dan halaman 6 bukti P4, untuk bukti Pi sudah ada bukti toto copy surat rekening gaji, P2 toto copy daftar penerimaan insentif tahunan atas nama Penggugat, contohnya dimana dari pihak Tergugat hanya memberikan selembar kertas yang berisikan daftar nama yang mendapatkan insentif tersebut, untuk P4 dimana sudah ada bukti surat keanggotaan Penggugat sebagai peserta Jamsostek, contohnya selama Penggugat bekerja dengan Tergugat selama ± 11 Tahun hanya diikutsertakan selama 5 bulan terakhir saja, jadi untuk 10 Tahun yang lalu dimana Jamsostek Penggugat;
- 6 Bahwa intinya saya pada gugatan saya yang sebelumnya;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Februari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum namun ada perbaikan khususnya mengenai upah proses dari 9 (sembilan) bulan menjadi 6 (enam) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi I/Tergugat berkaitan efisiensi terhadap perusahaan, dengan ketentuan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa berkaitan dengan efisiensi yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditemukan adanya kesalahan-kesalahan prinsip yang dilakukan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dapat dilakukan dengan diberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, selain upah masa proses, dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. SUMBER ABADI SENTRATAMA Pontianak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Novi dan Pemohon Kasasi I PT. SUMBER ABADI SENTRATAMA Pontianak tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal.Put.Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arif Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H. M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.HUM.

ttd./

Arief Soedjito, S.H. M.H.

K e t u a,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
PANITERA

(SOEROSO ONO, SH., MH.)

Nip. 19490827 198303 1 002